



**SALINAN**

BUPATI LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 36 TAHUN 2026

TENTANG

PETA BATAS  
DESA LEWONU KECAMATAN BURAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Lewonu Kecamatan Burau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA LEWONU KECAMATAN BURAU.

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Penetapan dan Penegasan Batas Desa adalah serangkaian proses penetapan batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas desa dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Batas Buatan adalah penggunaan unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi, dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah desa.
9. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
10. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.

## Pasal 2

Peta Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa.

## Pasal 3

Kode Desa Lewonu Kecamatan Burau 73.24.07.2003 (tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu tiga) dengan luas wilayah 2,9863 km<sup>2</sup> (dua koma sembilan delapan enam tiga kilometer persegi) yang berbatasan dengan:

- a. sebelah utara : Desa Asana Kecamatan Burau;

- b. sebelah timur : Desa Laro Kecamatan Burau, Desa Pepuro Barat dan Desa Cendana Hijau Kecamatan Wotu;
- c. sebelah barat : Desa Lanosi Kecamatan Burau; dan
- d. sebelah selatan : Desa Laro Kecamatan Burau.

#### Pasal 4

Batas Desa Lewonu sebelah utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, segmen batas Desa Lewonu dengan Desa Asana Kecamatan Burau yakni:

- a. dimulai dari sungai yang merupakan simpul batas antara Desa Lewuno, Desa Lanosi dan Desa Asana Kecamatan Burau terletak pada TK 73.24.07.2003-07.2012-07.2016.000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu tiga dengan nol tujuh titik dua ribu dua belas dengan nol tujuh titik dua ribu enam belas nomor nol nol nol) dengan koordinat  $2^{\circ} 32' 39,318''$  LS (dua derajat tiga puluh dua menit tiga puluh sembilan koma tiga satu delapan detik lintang selatan) dan  $120^{\circ} 45' 7,565''$  BT (seratus dua puluh derajat empat puluh lima menit tujuh koma lima enam lima detik bujur timur);
- b. selanjutnya ke arah tenggara mengikuti Kebun PTPN sejauh 782,05 m (tujuh ratus delapan puluh dua koma nol lima meter) hingga pengairan yang terletak pada TK 73.24.07.2003-07.2016.001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu tiga dengan nol tujuh titik dua ribu enam belas nomor nol nol satu) dengan koordinat  $2^{\circ} 32' 48,520''$  LS (dua derajat tiga puluh dua menit empat puluh delapan koma lima dua nol detik lintang selatan) dan  $120^{\circ} 45' 30,555''$  BT (seratus dua puluh derajat empat puluh lima menit tiga puluh koma lima lima lima detik bujur timur); dan
- c. selanjutnya ke arah timur mengikuti pengairan sejauh 836,72 m (delapan ratus tiga puluh enam koma tujuh dua meter) hingga pengairan yang terletak pada TK 73.24.06.2011-07.2003-07.2016.000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu sebelas dengan nol tujuh titik dua ribu tiga dengan nol tujuh titik dua ribu enam belas nomor nol nol nol) dengan koordinat  $2^{\circ} 32' 48,394''$  LS (dua derajat tiga puluh dua menit empat puluh delapan koma tiga sembilan empat detik lintang selatan) dan  $120^{\circ} 45' 56,648''$  BT (seratus dua puluh derajat empat puluh lima menit lima puluh enam koma enam empat delapan detik bujur timur) yang merupakan simpul batas antara Desa Pepuro Barat, Kecamatan Wotu, Desa Lewuno dan Desa Asana Kecamatan Burau.

#### Pasal 5

- (1) Batas Desa Lewonu sebelah timur dan selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dan huruf d, segmen batas Desa Lewonu dengan Desa Laro Kecamatan Burau yakni:
  - a. dimulai dari jalan tani yang merupakan simpul batas antara Desa Cendana Hijau, Kecamatan Wotu, Desa Lewuno dan Desa Laro, Kecamatan Burau terletak pada TK 73.24.06.2004-07.2003-07.2009-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik

- dua ribu empat dengan nol tujuh titik dua ribu tiga dengan nol tujuh titik dua ribu sembilan nomor nol nol nol) dengan koordinat  $2^{\circ} 33' 15,804''$  LS (dua derajat tiga puluh tiga menit lima belas koma delapan nol empat detik lintang selatan) dan  $120^{\circ} 46' 22,571''$  BT (seratus dua puluh derajat empat puluh enam menit dua puluh dua koma lima tujuh satu detik bujur timur);
- b. selanjutnya ke arah selatan mengikuti batas kebun sejauh 268,47 m (dua ratus enam puluh delapan koma empat tujuh meter) hingga belakang pekarangan rumah yang terletak pada TK 73.24.07.2003-07.2009.001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu tiga dengan nol tujuh titik dua ribu sembilan nomor nol nol satu) dengan koordinat  $2^{\circ} 33' 22,711''$  LS (dua derajat tiga puluh tiga menit dua puluh dua koma tujuh satu satu detik lintang selatan) dan  $120^{\circ} 46' 18,595''$  BT (seratus dua puluh derajat empat puluh enam menit delapan belas koma lima sembilan lima detik bujur timur);
  - c. selanjutnya ke arah selatan mengikuti belakang pekarangan rumah sejauh 423,08 m (empat ratus dua puluh tiga koma nol delapan meter) hingga pengairan yang terletak pada TK 73.24.07.2003-07.2009.002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu tiga dengan nol tujuh titik dua ribu sembilan nomor nol nol dua) dengan koordinat  $2^{\circ} 33' 35,205''$  LS (dua derajat tiga puluh tiga menit tiga puluh lima koma dua nol lima detik lintang selatan) dan  $120^{\circ} 46' 13,641''$  BT (seratus dua puluh derajat empat puluh enam menit tiga belas koma enam empat satu detik bujur timur);
  - d. selanjutnya ke arah selatan mengikuti pengairan sejauh 200,66 m (dua ratus koma enam enam meter) hingga belakang pekarangan rumah yang terletak pada TK 73.24.07.2003-07.2009.003 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu tiga dengan nol tujuh titik dua ribu sembilan nomor nol nol tiga) dengan koordinat  $2^{\circ} 33' 41,010''$  LS (dua derajat tiga puluh tiga menit empat puluh satu koma nol satu nol detik lintang selatan) dan  $120^{\circ} 46' 11,414''$  BT (seratus dua puluh derajat empat puluh enam menit sebelas koma empat satu empat detik bujur timur);
  - e. selanjutnya ke arah selatan mengikuti belakang pekarangan rumah sejauh 91,22 m (sembilan puluh satu koma dua dua meter) batas kebun yang terletak pada TK 73.24.07.2003-07.2009.004 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu tiga dengan nol tujuh titik dua ribu sembilan nomor nol nol empat) dengan koordinat  $2^{\circ} 33' 43,021''$  LS (dua derajat tiga puluh tiga menit empat puluh tiga koma nol dua satu detik lintang selatan) dan  $120^{\circ} 46' 9,458''$  BT (seratus dua puluh derajat empat puluh enam menit sembilan koma empat lima delapan detik bujur timur);
  - f. selanjutnya ke arah selatan mengikuti batas kebun sejauh 166,82 m (seratus enam puluh enam koma delapan dua meter) hingga pematang sawah yang terletak pada TK 73.24.07.2003-07.2009.005 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu tiga dengan nol tujuh titik dua ribu sembilan nomor nol nol lima) dengan koordinat  $2^{\circ} 33' 47,632''$  LS (dua derajat tiga puluh tiga menit

- empat puluh tujuh koma enam tiga dua detik lintang selatan) dan 120° 46' 6,779" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh enam menit enam koma tujuh tujuh sembilan detik bujur timur); dan
- g. selanjutnya ke arah barat daya mengikuti pematang sawah sejauh 1.215,18 m (seribu dua ratus lima belas koma satu delapan meter) hingga sungai yang terletak pada TK 73.24.07.2003-07.2009-07.2012-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu tiga dengan nol tujuh titik dua ribu sembilan dengan nol tujuh titik dua ribu dua belas nomor nol nol nol) dengan koordinat 2° 33' 53,212" LS (dua derajat tiga puluh tiga menit lima puluh tiga koma dua satu dua detik lintang selatan) dan 120° 45' 39,645" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh lima menit tiga puluh sembilan koma enam empat lima detik bujur timur) yang merupakan simpul batas antara Desa Lewuno, Desa Laro dan Desa Lanosi Kecamatan Burau.
- (2) Batas Desa Lewonu sebelah timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, segmen batas Desa Lewonu Kecamatan Burau dengan Desa Pepuro Barat Kecamatan Wotu yakni:
- a. dimulai dari pengairan yang merupakan simpul batas antara Desa Pepuro Barat, Kecamatan Wotu, Desa Lewuno dan Desa Asana Kecamatan Burau terletak pada TK 73.24.06.2011-07.2003-07.2016-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu sebelas dengan nol tujuh titik dua ribu tiga dengan nol tujuh titik dua ribu enam belas nomor nol nol nol) dengan koordinat 2° 32' 48,394" LS (dua derajat tiga puluh dua menit empat puluh delapan koma tiga sembilan empat detik lintang selatan) dan 120° 45' 56,648" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh lima menit lima puluh enam koma enam empat delapan detik bujur timur);
  - b. selanjutnya ke arah timur mengikuti pengairan sejauh 57,63 m (lima puluh tujuh koma enam tiga meter) hingga kebun sawit yang terletak pada TK 73.24.06.2011-07.2003.001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu sebelas dengan nol tujuh titik dua ribu tiga nomor nol nol satu) dengan koordinat 2° 32' 48,004" LS (dua derajat tiga puluh dua menit empat puluh delapan koma nol nol empat detik lintang selatan) dan 120° 45' 58,472" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh lima menit lima puluh delapan koma empat tujuh dua detik bujur timur);
  - c. selanjutnya ke arah selatan mengikuti kebun sawit sejauh 453,63 m (empat ratus lima puluh tiga koma tiga enam meter) hingga jalan tani yang terletak pada TK 73.24.06.2011-07.2003.002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu sebelas dengan nol tujuh titik dua ribu tiga nomor nol nol dua) dengan koordinat 2° 32' 58,704" LS (dua derajat tiga puluh dua menit lima puluh delapan koma tujuh nol empat detik lintang selatan) dan 120° 46' 6,440" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh enam menit enam koma empat empat nol detik bujur timur);
  - d. selanjutnya ke arah selatan mengikuti jalan tani sejauh 264,62 m (dua ratus enam puluh empat koma enam dua meter) hingga kebun sawit sampai pada TK 73.24.06.2011-07.2003.003 (titik kartometrik

- tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu sebelas dengan nol tujuh titik dua ribu tiga nomor nol nol tiga) dengan koordinat  $2^{\circ} 33' 4,587''$  LS (dua derajat tiga puluh tiga menit empat koma lima delapan tujuh detik lintang selatan) dan  $120^{\circ} 46' 8,444''$  BT (seratus dua puluh derajat empat puluh enam menit delapan koma empat empat empat detik bujur timur); dan
- e. selanjutnya ke arah tenggara mengikuti kebun sawit sejauh 33,27 m (tiga puluh tiga koma dua tujuh meter) hingga kebun sawit yang terletak pada TK 73.24.06.2004-06.2011-07.2003-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu empat dengan nol enam titik dua ribu sebelas dengan nol tujuh titik dua ribu tiga nomor nol nol nol) dengan koordinat  $2^{\circ} 33' 5,179''$  LS (dua derajat tiga puluh tiga menit lima koma satu tujuh sembilan detik lintang selatan) dan  $120^{\circ} 46' 9,346''$  BT (seratus dua puluh derajat empat puluh enam menit sembilan koma tiga empat enam detik bujur timur) yang merupakan simpul batas antara Desa Cendana Hijau, Desa Pepuro Barat, Kecamatan Wotu dan Desa Lewonu, Kecamatan Burau.
- (3) Batas Desa Lewonu sebelah timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, segmen batas Desa Lewonu Kecamatan Burau dengan Desa Cendana Hijau Kecamatan Wotu yakni:
- a. dimulai dari batas kebun yang merupakan simpul batas antara Desa Cendana Hijau, Desa Pepuro Barat, Kecamatan Wotu dan Desa Lewonu, Kecamatan Burau yang terletak pada Batas Kebun terletak pada TK 73.24.06.2004-06.2011-07.2003-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu empat dengan nol enam titik dua ribu sebelas dengan nol tujuh titik dua ribu tiga nomor nol nol nol) dengan koordinat  $2^{\circ} 33' 5,179''$  LS (dua derajat tiga puluh tiga menit lima koma satu tujuh sembilan detik lintang selatan) dan  $120^{\circ} 46' 9,346''$  BT (seratus dua puluh derajat empat puluh enam menit sembilan koma tiga empat enam detik bujur timur); dan
  - b. selanjutnya ke arah tenggara mengikuti batas kebun sejauh 611,72 m (enam ratus sebelas koma tujuh dua meter) hingga jalan yang terletak pada TK 73.24.06.2004-07.2003-07.2009-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu empat dengan nol tujuh titik dua ribu tiga dengan nol tujuh titik dua ribu sembilan nomor nol nol nol) dengan koordinat  $2^{\circ} 33' 15,804''$  LS (dua derajat tiga puluh tiga menit lima belas koma delapan nol empat detik lintang selatan) dan  $120^{\circ} 46' 22,571''$  BT (seratus dua puluh derajat empat puluh enam menit dua puluh dua koma lima tujuh satu detik bujur timur) yang merupakan simpul batas antara Desa Cendana Hijau, Desa Pepuro Barat, Kecamatan Wotu dan Desa Lewonu, Kecamatan Burau.

#### Pasal 6

Batas Desa Lewonu sebelah barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, segmen batas Desa Lewonu dengan Desa Lanosi Kecamatan Burau yakni:

- a. dimulai dari sungai yang merupakan simpul batas antara Desa Lewuno, Desa Laro dan Desa Lanosi Kecamatan Burau terletak pada TK 73.24.07.2003-07.2009-07.2012-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu tiga dengan nol tujuh titik dua ribu sembilan dengan nol tujuh titik dua ribu dua belas nomor nol nol nol) dengan koordinat  $2^{\circ} 33' 53,212''$  LS (dua derajat tiga puluh tiga menit lima puluh tiga koma dua satu dua detik lintang selatan) dan  $120^{\circ} 45' 39,645''$  BT (seratus dua puluh derajat empat puluh lima menit tiga puluh sembilan koma enam empat lima detik bujur timur);
- b. selanjutnya ke arah barat daya sungai sejauh 1.096,57 m (seribu sembilan puluh enam koma lima tujuh meter) hingga irigasi yang terletak pada TK 73.24.07.2003-07.2012-001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu tiga dengan nol tujuh titik dua ribu dua belas nomor nol nol satu) dengan koordinat  $2^{\circ} 33' 28,917''$  LS (dua derajat tiga puluh tiga menit dua puluh delapan koma sembilan satu tujuh detik lintang selatan) dan  $120^{\circ} 45' 33,811''$  BT (seratus dua puluh derajat empat puluh lima menit tiga puluh tiga koma delapan satu satu detik bujur timur);
- c. selanjutnya ke arah utara mengikuti irigasi sejauh 330,92 m (tiga ratus tiga puluh komasembilan dua meter) hingga sungai yang terletak pada TK 73.24.07.2003-07.2012-002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu tiga dengan nol tujuh titik dua ribu dua belas nomor nol nol dua) dengan koordinat  $2^{\circ} 33' 34,921''$  LS (dua derajat tiga puluh tiga menit tiga puluh tiga koma sembilan dua satu detik lintang selatan) dan  $120^{\circ} 45' 24,922''$  BT (seratus dua puluh derajat empat puluh lima menit dua puluh empat koma sembilan dua dua detik bujur timur); dan
- d. selanjutnya ke arah utara mengikuti sungai sejauh 2.150,86 m (dua ribu seratus lima puluh koma delapan enam meter) hingga sungai yang terletak pada TK 73.24.07.2003-07.2012-07.2016-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu tiga dengan nol tujuh titik dua ribu dua belas dengan nol tujuh titik dua ribu enam belas nomor nol nol nol) dengan koordinat  $2^{\circ} 32' 39,318''$  LS (dua derajat tiga puluh dua menit tiga puluh sembilan koma tiga satu delapan detik lintang selatan) dan  $120^{\circ} 45' 7,565''$  BT (seratus dua puluh derajat empat puluh lima menit tujuh koma lima enam lima detik bujur timur) yang merupakan simpul batas antara Desa Lewonu, Desa Lanosi dan Desa Asana Kecamatan Burau.

#### Pasal 7

Batas Desa Lewonu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digambarkan dalam peta batas Desa Lewonu dan daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 22 Mei 2026  
BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

IRWAN BACHRI SYAM

Diundangkan di Malili  
pada tanggal 22 Mei 2026  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

RAMADHAN PIRADE

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2026 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

YERISLIN WUALA, S.H., M.Tr.A.P.  
NIP. 197612132006042009



## PETA BATAS DESA LEWONU DAN DAFTAR TITIK KOORDINAT



ttd

IRWAN BACHRI SYAM